



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG- 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /VI.07/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk kelompok kerja penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk kelompok kerja penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas calon pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan pemberhentian dan calon penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-5-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/281/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 12-5-2021

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi
Lampung
4. Dr. Budiono, SH., MH (Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008